



WALI KOTA PALU

Palu, 23 September 2021

Kepada

Yth: Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Palu.

di-

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 443/2191/HUKUM/2021

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSINASI KEPADA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM RANGKA PPKM DI KOTA PALU

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
3. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021
4. Instruksi Wali Kota Palu Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu.
5. Hasil Rapat Evaluasi pemberlakuan PPKM yang dilaksanakan pada hari selasa, 21 September 2021 pukul 11.00 wita bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah untuk membentuk *herd immunity* sebagai upaya pengendalian *Corona Virus Disease 2019* melalui pemberian vaksinasi kepada warga masyarakat, maka setiap kepala

perangkat daerah, agar menginventarisir Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan vaksinasi covid 19 pada unit kerjanya, untuk segera divaksin, dan bagi PNS yang menolak untuk divaksin tanpa alasan yang sah, dijatuhi sanksi hukuman disiplin berupa pengurangan TPP.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **WALI KOTA PALU,**

H. HADIANTO RASYID, S.E

Tembusan kepada Yth:

1. Mendagri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kota Palu di PaluP